



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/5 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah Nomor B/HM.02.00/013/KSMG/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- c. bahwa berdasarkan kondisi akibat dampak kejadian fenomena El-Nino masih berpotensi terjadinya bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan penambahan periode Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah diperpanjang mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kondisi penanganan bencana dan potensi bencana lanjutan;
- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran hutan dan Lahan bersama dengan Instansi terkait baik tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah